



PIAGAM KERJASAMA



Nomor : B-3057a/UIN.02/DT/HM.00.1/8/2016
B.1865.1 / KK.12.04 / 1 / HM.01 / 8 / 2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerjasama
antara Program Studi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Yogyakarta
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**PROGRAM STUDI MPI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

dengan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN PROFESI (PLP), PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

PIHAKPERTAMA

**PROGRAM STUDI MPI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, alamat: Jl.
Laksda Adi Sucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117, 519661, dalam hal
ini diwakili oleh **Dr. Subiyantoro, M.Ag**, selaku **Kaprodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA,
alamat: Jl.Dr. Radjimin, Ngemplak Caban, Tridadi, Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Drs.
H. Zainal Abidin, M.Pd.I**, selaku **Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman**,
Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya
disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan PLP.

Pasal 2
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. mengirimkan calon peserta PLP I dan II
 - b. mengirimkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk membimbing mahasiswa peserta PLP I dan II
 - c. bersama PIHAK KEDUA melakukan pembimbingan dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa peserta PLP selama bertugas di lokasi
 - d. melakukan penelitian di Instansi PIHAK KEDUA
 - e. bersama PIHAK KEDUA melakukan pengabdian masyarakat
2. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan penjelasan mengenai program PLP I dan II
 - b. mendapatkan bantuan yang bersifat teknis administratif dari mahasiswa peserta PLP I dan II yang bertugas di instansi terkait.
 - c. bersama PIHAK PERTAMA melakukan pembimbingan dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa peserta PLP selama bertugas di lokasi.
 - d. mendapatkan masukan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan PIHAK PERTAMA
 - e. bersama PIHAK KEDUA melakukan pengabdian masyarakat

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. memberikan penjelasan mengenai program PLP I dan II
 - b. melalui pengiriman mahasiswa peserta PLP I dan II memberikan bantuan yang bersifat teknis administratif.
 - c. melakukan pembimbingan dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa peserta PLP I dan II
 - d. memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan hasil riset yang dilakukan PIHAK PERTAMA
 - e. bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. PIHAK KEDUA wajib:
 - a. menerima mahasiswa calon peserta PLP I dan II
 - b. memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta PLP I dan II

- c. bekerjasama dengan mahasiswa dan DPL dalam hal memberikan masukan, bimbingan dan saran mengenai pelaksanaan PLP I dan II
- d. memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
- e. bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
2. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCE MAJEUR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK Program Studi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN
PERTAMA : Sunan Kalijaga Yogyakarta

PIHAK
KEDUA : Kementerian Agama Kabupaten Sleman

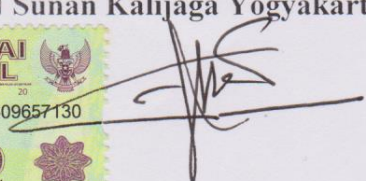
Pasal 10

PENUTUP

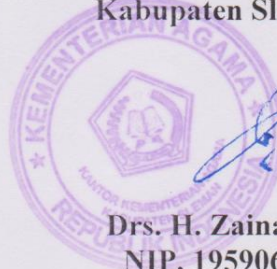
1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kaprodin MPI FITK
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



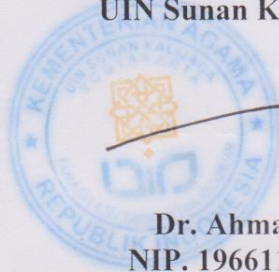

Dr. Subiyantoro, M.Ag.
NIP. 19590410 198503 1 005

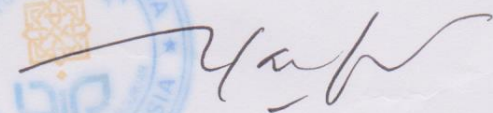
PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sleman Yogyakarta




Drs. H. Zainal Abidin, M.Pd.I
NIP. 19590620198603 1 004

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002